

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh sebab itu jika terdapat perbuatan melawan hukum yang berlaku ditengah masyarakat penyelesaiannya harus sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Salah satu Asas hukum pidana asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang diatur pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asas tersebut mengatur bahwa "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasar kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", atau dapat diartikan tidak ada kejahatan tanpa undang-undang.

Selain asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia juga menganut asas praduga tak bersalah yaitu "setiap orang wajib diduga tak bersalah sebelum putusan yang menyatakan sebaliknya". Artinya seseorang

yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.¹

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah *Eigenrichting* atau main hakim sendiri. Seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk dari *Eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan atau terhadap orang lain dengan berbagai alasan. Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan atau terhadap orang yang dianggap sebagai lawan, tidak hanya suatu persoalan yang hanya terjadi sekali dua kali saja. Perbuatan semacam ini sudah sering terjadi di masyarakat.

Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya pada pertengahan bulan Juni Tahun 2018 di Kabupaten Kudus dihebohkan meninggalnya seorang pemuda warga desa Jojo Kecamatan Mejobo Kudus yang tewas karena dikeroyok belasan pemuda paska acara dangdutan di desa Jojo.² Akhir September 2018, media kembali memberitakan mengenai pengeroyokan yang dilakukan sejumlah warga terhadap beberapa suporter

¹ Suharto & Jonaedi Efendi. *Panduan praktis bila anda menghadapi perkara pidana (mulai proses penyelidikan hingga proses persidangan)*. Cet.I.,PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010, hlm. 58

² www.elshinta.com/news/156240/2018/09/21/tertangkap-dua-pelaku-pembunuhan-warga-jojo-kudus-diancam-hukuman-mati.

bola dari Jepara yang melintas dan mengisi BBM di SPBU Kaliwungu Kudus.

Jajang Kanit II Satreskrim Polres Kudus menjelaskan bulan agustus 2018 Unit II Reskrim Polres Kudus menerima pelaporan terkait pengeroyokan terhadap salah seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kudus oleh sekelompok pemuda di perempatan panjang kudus dimana korban AG mengalami luka cukup serius di mata sebelah kiri. Pelaporan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan secara non penal / perdamaian antara pelapor dan terlapor yang kemudian diikuti dengan pencabutan laporan polisi.

Di wilayah hukum kecamatan jati Kudus, tanggal 29 Desember 2018 terjadi kejadian pengeroyokan terhadap seorang mantan anggota Polisi karena melindungi seseorang dari kejaran dan amukan 3 (tiga) orang warga demak yang sedang dalam kondisi mabuk meskipun korban sudah berteriak dirinya adalah mantan polisi.

Tak jarang perkelahian dan pengeroyokan tersebut harus berakhir dengan adanya pelaporan polisi dan para peserta perkelahian dan pengeroyokan harus berhadapan dengan hukum. Meskipun kemudian tak jarang kita juga menjumpai para pihak tidak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga harus maju ke meja hijau. Sementara tidak sedikit juga akhirnya pelaporan tindak pidana perkelahian dan pengeroyokan dapat

diselesaikan secara non penal atau perdamaian sehingga permasalahan kemudian selesai dan tidak dilanjutkan ke meja hijau.

Mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat, maka dibutuhkan suatu sistem atau mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran mekanisme kerja penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran tersebut lazim disebut dengan sistem peradilan pidana.³

Penyelesaian non penal dalam perkara pidana merupakan salah satu bentuk cara untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Pasal 18 UU Kepolisian memberikan kewenangan kepada anggota Polri yang kita kenal dengan nama diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak menurut pada penilaiannya sendiri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa syarat pelaksanaan diskresi adalah “dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

³ Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 35

perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasar dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus).**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa kepolisian Resort Kudus memberi alternatif penyelesaian dengan cara non penal terhadap kasus pengeroyokan?
2. Bagaimana praktik penyelesaian dengan cara non penal terhadap kasus pengeroyokan di Polres Kudus?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Guna mengetahui mengapa kepolisian Polres Kudus memberi alternative penyelesaian dengan cara non penal terhadap kasus pengeroyokan?
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian dengan cara non penal terhadap kasus pengeroyokan di Polres Kudus ?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian tentang Peranan Penyelesaian Non Penal tindak pidana terkait pengeroyokan harapannya akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu hukum pada khususnya serta pada khususnya terkait hukum pidana dalam penyelesaian secara non penal dalam penanganan perkara tindak pidana pengeroyokan.

2. Kegunaan Praktis

Keluaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Penegakan Hukum Pidana khususnya mengenai Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari BAB I sampai dengan BAB V, yaitu sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang berguna untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan studi kasus tentang penyelesaian non penal dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan sebagai upaya perlindungan Korban Pengeroyokan di kabupaten kudus” yaitu antara lain mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tinjauan tindak pidana pengeroyokan, tinjauan umum tentang kebijaka penegakan hukum pidana, dan penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal dan non penal.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu tinjauan yuridis tentang penyelesaian non Penal dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan sebagai dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Penegakan Hukum Pidana khususnya mengenai Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian tentang “Tinjauan Yuridis

Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana
Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)”.

